



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, ,,,, 17 September 1975, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan, warganegara Indonesia, alamat, ,,,,Prov.Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan ,,,,, alamat email yantinoor30@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Giyatno,S.H. dan Ricky Aulia Felani,SH.,MH Advokate, yang beralamat di Perum. Arira Garden Blok C. No. 6, RT. 001 RW. 018, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam berdasarkan surat Kuasa No. 030/ADV-G/SKK/X/MMXXIII tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Ke Paniteraan Pengadilan Agama Batam register Nomor 86/SK/1/2024/PA.Btm tanggal 30 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, ,,,, 17 Agustus 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan warganegara Indonesia, alamat, ,,,, (Surat Pernyataan Ghaib dibuat Penggugat, diketahui RT,RW dan Lurah setempat) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Halaman 1 dari 8 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri dan suami yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam di Batam pada tanggal 11 September 2001 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, tanggal 11 Septeber 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Batam Perumahan ,,,, Kota Batam, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
 - Anak pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 2 Juni 2002 (anak pertama, sekarang berumur 21 tahun);
 - Anak kedua, jenis kelamin perempuan, lahir di Cirebon pada tanggal 25 Februari 2004 (anak kedua, sekarang berumur 19 tahun)
 - Anak ketiga, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 4 November 2010 (anak ketiga, sekarang berumur 13 tahun)
3. Bahwa disamping di karuniai anak, juga telah memperoleh rezeki berupa sebidang tanah diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1730 Desa/Kel Bengkong Lautatas nama SRI NURYATI (Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli No.236/2012, tanggal 7 Desember tahun 2012, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, daerah kerja Kota Batam, Doddy Candra Eriawan, SH., beralamat kantor Komplek Ruko Air Mas Blok E No.16 Kota Batam;
4. Sebidang tanah diatasnya berdiri 1(satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen tersebut dibeli oleh Penggugat pada tanggal 7 Desember 2012 tanpa bersama dengan Tergugat, karena Tergugat pada waktu itu tanggal 13 April 2011 tergugat mengirim pesan via sms yang berbunyi saya ceraihan kamu dan selamat tinggal. Selanjutnya Penggugat juga selalu

Halaman 2 dari 8 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi via telepon tetapi tidak pernah dijawab artinya putus komunikasi dan tidak diketahui keberadaannya. (sesuai Surat Gugatan Cerai Penggugat tanggal 11 Oktober 2012);

5. Bahwa sesuai dengan dalil surat gugatan cerai Penggugat juga diketahui bahwa sejak November 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keluar dari rumah kediaman bersama tanpa alasan ;
6. Bahwa karena Tergugat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, maka gugatan cerai yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kota Batam adalah gugatan cerai ghoib ;
7. Bahwa gugatan cerai tersebut telah putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Batam Nomor : ,,,, tanggal 27 Februari 2013 dan Penggugat menerima Akta Cerai No.,,,, tanggal 13 Mei 2013;
8. Bahwa masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak menikah tanggal 11 September 2001 sampai dengan 13 Mei 2013 ;
9. Bahwa objek harta bersama dibeli oleh Penggugat pada tanggal 7 Desember tahun 2012 dan ini berarti dibeli dalam masa perkawinan. Status harta demikian merupakan konsekwensi yuridis dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".;
10. Bahwa selanjutnya pembagiannya dapat dikenai porsi masing-masing setengah bagian sebagaimana ditentukan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
11. Dalam Kompilasi Hukum Islam, bab yang mengatur harta kekayaan dalam perkawinan diletakkan setelah hak dan kewajiban suami isteri. Hal demikian mengindikasikan hubungan erat antara keduanya. Pembacaan terhadap pengaturan harta bersama, dengan begitu, tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pengaturan mengenai kewajiban suami isteri dalam perkawinan;
12. Dalam perkara gugatan harta bersama a quo, fakta hukumnya, Tergugat sejak bulan November 2010 telah ghoib tidak pernah komunikasi, apalagi memberi nafkah lahir dan batin, sudah berjalan selama lebih kurang 13

Halaman 3 dari 8 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan jika setiap bulannya ditetapkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 156 bulan = Rp 312.000.000,--(tiga ratus dua belas juta rupiah) ; apakah kelalaian menjalankan kewajiban suami (pasal 80 KHI) dan isteri (pasal 83 KHI), mempengaruhi porsi harta bersama ? ;

13. Kompilasi Hukum Islam membebaskan tanggung jawab domestik kepada isteri. Sementara suami menanggung nafkah beserta biaya rumah tangga, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak. Pengaturan demikian, menandai adanya pengakuan bahwa kontribusi pada sektor domestic sama berharganya dengan sektor public. Implikasi dari kewajiban berimbang yang dibebankan kepada pasangan suami isteri demikian mempengaruhi besaran pembagian harta bersama tatkala keduanya bercerai ;
14. Adapun terhadap perkara dimana objek gugatannya dominan berasal dari kontribusi sakah satu pihak, majelis hakim menerapkan contra legem dengan mengenyampingkan norma hukum yang berlaku yakni Pasal 97 KHI. Hal demikian berlaku dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga. Perhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor : 266K/AG/2010 ; Dalam putusan a quo, isteri mendapat $\frac{3}{4}$ harta bersama karena harta tersebut dihasilkan oleh isteri, sementara suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak memberi nafkah untuk isteri dan anak selama 11 tahun. Pertimbangan judex juris, "Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta dipersidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan". ;
15. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, memperhatikan Fakta hukum bahwa Tergugat (suami) telah ghoib dan tidak memberi nafkah lahir batin selama 13 tahun dan memutuskan mencabut hak suami atas harta bersama tersebut ;
Bahwa dari semua fakta hukum sebagaimana yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Kelas IA Batam melalui

Halaman 4 dari 8 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menangani perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.Menyatakan bahwa harta benda yang digugat adalah sebagai harta bersama.
- 2.Menjatuhkan putusan agar harta benda yang digugat tersebut dibagi menurut hukum.
- 3.Menyatakan mencabut hak Tergugat atas Harta Bersama objek perkara
- 4.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebahagian hak harta bersama kepada Penggugat
- 5.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 6.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara a quo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik dan diperiksa secara elektronik (etiligasi);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar memikirkan terhadap efeknya tentang pembagian harta bersama;

Bahwa atas nasihat majelis tersebut Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan akan menyempurnakan gugatan Penggugat untuk itu Penggugat mencabut gugatannya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang beraku vide Fasal 147 R.Bg Jo Fasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 8 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

PUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Ketua Majelis, Drs. Jamhur,SH.,MHI. Dan Hj. Ela Faiqah Fauzi S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar,S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jamhur,SH.,MHI

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqah Fauzi S.Ag.,MH

Halaman 7 dari 8 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muzahar,S.Ag.,MH .

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp100.000,00
- Panggilan	:	Rp210.000,00
- PNBP P & T	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h	:	Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm